



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

URSULA BETYN TORTET, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Magetan, 24 September 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Diponegoro Nomor 39 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

ROY TUA HAMONANGAN SILAEN, Tempat/tanggal lahir Kuala Kapuas, 15 Oktober 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan RTA Milono Km. 6,5 Komplek Marina Permai II Blok B Nomor 37, RT.003/RW.015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan POLRI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah register Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.Plk. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2018, serta telah pula dicatikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, sebagaimana sesuai Akta Perkawinan Nomor. 6271 -KW-18042018-0001, tanggal 3 Februari 2018;

2. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak ada atau belum mempunyai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang penuh keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman serta kedamaian, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dalam membina rumah tangga, dimana yang pada awalnya penuh keharmonisan, kebahagiaan serta ketentraman ternyata tidak dapat dipertahankan sebab belakangan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, dimana selalu terjadi perselisihan dan perpecahan juga pertengkaran;
4. Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak sepaham dan tidak ada kecocokan lagi dan TERGUGAT telah berulang kali berusaha untuk berdamai namun PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga.
6. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya
7. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara a quo untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya dan kepada pihak yang terkait lainnya.
8. Bahwa Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan perkara sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGUGAT cukup beralasan.
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2018, serta telah pula dicatikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, sebagaimana sesuai Akta Perkawinan Nomor. 6271-KW-18042018-0001, tanggal 3 Februari 2018, dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan seluruh biaya atau ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh TERGUGAT;

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 17 Desember 2021 untuk sidang hari Kamis, 23 Desember 2021, risalah panggilan tertanggal 24 Desember 2021 untuk sidang hari Kamis, 30 Desember 2021, dan risalah panggilan tertanggal 31 Desember 2021 untuk sidang hari Kamis, 06 Januari 2022, dalam perkara Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah dari HKBP resort Palangka Raya Nomor 03/01/HKBP/PN/II/2018, tanggal 3 Januari 2018, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-18042018-0001 atas nama Roy Tua Hamonangan Silaen dan Ursula Betya Tortet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya tanggal 18 April 2018, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roy Tua Hamonangan Silaen, NIK. 6271010402200008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 04 Februari 2020, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roy Tua Hamonangan Silaen, NIK. 6271011510930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 07 Juli 2020, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ursula Betya Tortet, NIK. 6203016409940005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 07 Juli 2020, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat dipersidangkan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MARIA ELY MARGARETHA T.;**

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2018 secara agama Kristen di hadapan Pendeta;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 03 Februari 2018 sehingga telah ada Akta Perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan hidup rukun, walaupun ada perbedaan pendapat maupun masalah akan tetapi masih bisa diatasi dan dapat diselesaikan bersama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut cerita Penggugat kepada Saksi disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat sebagai isteri, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak pernah ada kesesuaian dalam pendapat, pikiran, perkataan, perbuatan dan tingkah laku, justru hidup selalu saling curiga, tuduh menuduh dan emosi, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang tidak pernah putus-putusnya membuat hidup jauh dari ketentraman, aman dan damai yang pada akhirnya membuat kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sekitar bulan Oktober 2021, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hingga sekarang ini;
- Bahwa sudah dilakukan pertemuan, namun percekocokan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan pernah juga didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi **KRISTIN FILIP CATINI**;

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2018 secara agama Kristen di hadapan Pendeta;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 03 Februari 2018 sehingga telah ada Akta Perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan hidup rukun, walaupun ada perbedaan pendapat maupun masalah akan tetapi masih bisa diatasi dan dapat diselesaikan bersama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut cerita Penggugat kepada Saksi disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat sebagai isteri, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak pernah ada kesesuaian dalam pendapat, pikiran, perkataan, perbuatan dan tingkah laku, justru hidup selalu saling curiga, tuduh menuduh dan emosi, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang tidak pernah putus-putusnya membuat hidup jauh dari ketentraman, aman dan damai yang pada akhirnya membuat kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi hingga sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sekitar bulan Oktober 2021, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hingga sekarang ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pertemuan, namun percekcohan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan pernah juga didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan hanya mohon putusan pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 17 Desember 2021 untuk sidang hari Kamis, 23 Desember 2021, risalah panggilan tertanggal 24 Desember 2021 untuk sidang hari Kamis, 30 Desember 2021, dan risalah panggilan tertanggal 31 Desember 2021 untuk sidang hari Kamis, 06 Januari 2022, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, tidaklah berarti gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan begitu saja akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak dan apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa bukti Akte Pemberkatan Nikah dari HKBP resort Palangka Raya Nomor 03/01/HKBP/PN/II/2018, tanggal 3 Januari 2018 selanjutnya di catat dengan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-18042018-0001 atas nama Roy Tua Hamonangan Silaen dan Ursula Betyntortet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya tanggal 18 April 2018, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-2;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang tidak ada harapan untuk rujuk kembali (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan hidup rukun, walaupun ada perbedaan pendapat maupun masalah akan tetapi masih bisa diatasi dan dapat diselesaikan bersama;

Menimbang, bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut cerita Penggugat kepada Saksi disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat sebagai isteri, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak pernah ada kesesuaian dalam pendapat, pikiran, perkataan, perbuatan dan tingkah laku, justru hidup selalu saling curiga, tuduh menuduh dan emosi, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang tidak pernah putus-putusnya membuat hidup jauh dari ketentraman, aman dan damai yang pada akhirnya membuat kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sekitar bulan Oktober 2021, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitem angka 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin empat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat pencatatan peristiwa perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangka Raya maka salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikirim ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatitkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatitkan pada bagian pinggir akta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harus pula diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat, maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petition gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2018 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, sebagaimana sesuai Akta Perkawinan Nomor. 6271-KW-18042018-0001, tanggal 3 Februari 2018, dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000.00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, 10 Januari 2022, oleh kami Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 16 Desember 2021, putusan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Berly, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Alfon, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berly, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNB	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)